

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2023

PERWAL NO. 71, BERITA DAERAH 2023/NO. 71,7 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

- ABSTRAK:
- dalam rangka memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan melaksanakan pembangunan Hukum Nasional, serta menciptakan penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, perlu dilakukan melalui pelayanan dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa tengah, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15A Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu disesuaikan.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - Peraturan Wali Kota Semarang tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan Informasi Hukum. Mengatur terkait susunan organisasi meliputi susunan organisasi terdiri atas pusat JDIH dan anggota JDIH. Mengatur juga terkait tugas dan fungsi JDIH, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023